

RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2023

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, yang tiap-tiap provinsi mempunyai pemerintahan daerah, dan Negara mengakui serta menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;
- b. bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki fungsi dan peran yang strategis sebagai pusat perekonomian nasional dan sebagai kota global yang menjadi pusat jejaring bisnis antara Indonesia dengan kota lainnya di dunia, sekaligus kawasan aglomerasi bagi daerah di sekitarnya yang memberikan kontribusi perekonomian signifikan terhadap nasional pendapatan negara serta menjadi penopang kesejahteraan rakyat di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan kesejahteraan nasional;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, telah mengamanatkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia beserta peraturan pelaksanaannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan kekhususan yang diberikan undang-undang; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;

Mengingat

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Kewenangan Khusus adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
- 3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4. Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

- dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 5. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- 7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- 8. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- 9. Walikota/Bupati adalah kepala kota administrasi/ kabupaten administrasi yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
- 10. Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah wilayah kerja Walikota/Bupati sebagai perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- 11. Dewan Kota/Dewan Kabupaten adalah lembaga musyawarah pada tingkat kota/kabupaten administrasi sebagai wadah peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
- 12. Lembaga Musyawarah Kelurahan adalah lembaga musyawarah pada tingkat kelurahan untuk menampung aspirasi serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
- 13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundangundangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Gubernur.
- 14. Peraturan Gubernur adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan serta kewenangan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 15. Pusat Perekonomian Nasional adalah pusat aktivitas

- ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menjadi penopang pembangunan perekonomian nasional secara berkelanjutan.
- 16. Kota Global adalah kota yang menyelenggarakan kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, kesehatan dan menjadi lokasi kantor dan lembaga baik nasional, regional, perusahaan maupun internasional, serta menjadi pusat produksi produk strategis internasional, sehingga menciptakan nilai ekonomi yang besar baik bagi kota yang bersangkutan maupun bagi daerah sekitar.
- 17. Kawasan Aglomerasi adalah kawasan perkotaan dalam konteks perencanaan wilayah yang menyatukan pengelolaan beberapa daerah kota dan kabupaten dengan kota induknya sekalipun berbeda dari sisi administrasi sebagai satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global yang mengintegrasikan tata kelola pemerintahan, industri, perdagangan, transportasi terpadu, dan di bidang strategis lainnya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan nasional.
- 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 19. Asas otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
- 20. Dekonsetntrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- 21. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Undang-Undang ini, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (2) Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan daerah otonom pada tingkat provinsi.
- (2) Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional, Kota Global, dan Kawasan Aglomerasi.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional Kota Global, dan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

BAB III BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Bagian Kesatu Batas Wilayah

- (1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki batasbatas:
 - a. sebelah utara dengan Laut Jawa, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

- b. sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- c. sebelah selatan dengan Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan
- d. sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas dan peta wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pembagian Wilayah

Pasal 6

- (1) Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dibagi dalam Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi.
- (2) Wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pembentukan, pengubahan nama, batas, dan penghapusan kecamatan dan kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV ASAS DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Asas Pemerintahan

Pasal 8

Penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Bagian Kedua Susunan Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri atas Gubernur dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan kota dan kabupaten pada Provinsi Daerah Khusus Jakarta terdiri atas Walikota/Bupati dibantu oleh perangkat daerah.

Bagian Ketiga Gubernur dan Wakil Gubernur

Pasal 10

- (1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.
- (2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.
- (3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- (4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat DPRD

- (1) DPRD memiliki fungsi pembentukan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya sesuai dengan kewenangan, anggaran, dan pengawasan.
- (2) Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Jumlah anggota DPRD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Perangkat Daerah

Paragraf 1 Susunan Perangkat Daerah

Pasal 12

- (1) Gubernur dan DPRD di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dibantu oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala perangkat daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - c. inspektorat;
 - d. dinas daerah;
 - e. badan daerah; dan
 - f. Kota Administrasi/Kabupaten administrasi.
- (4) Perangkat daerah dan unit kerja perangkat daerah disusun berdasarkan beban kerja dan berbasis kinerja serta bersifat fleksibel.

Paragraf 2 Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi

- (1) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f merupakan perangkat daerah kewilayahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (2) Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Walikota/Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (4) Walikota/Bupati bertugas membantu Gubernur

- untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan minimal:
- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum berdasarkan pelimpahan dari Gubernur;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat;
- c. penataan kawasan di wilayahnya;
- d. koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah;
- e. pembinaan lembaga kemasyarakatan, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten; dan
- f. tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota/Bupati dapat diberikan dana operasional.
- (6) Perangkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dan dana operasional disusun memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Walikota/Bupati dalam membantu Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3 Kecamatan

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai unit kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bersifat kewilayahan yang berada dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang diangkat dari aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Walikota/Bupati.
- (4) Unit kerja perangkat daerah pada tingkat kecamatan secara operasional berada di bawah Camat dan secara teknis administrasi berada di bawah perangkat daerah masing-masing.
- (5) Dalam rangka mendukung kordinasi pelaksanaan

tugas antara camat dan unit kerja perangkat daerah, pada kantor camat dapat disediakan sarana dan prasarana sebagai kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah atau unit kerja Walikota/Bupati.

Paragraf 4 Kelurahan

- (1) Kelurahan berkedudukan sebagai unit kerja Kecamatan yang bersifat kewilayahan yang berada dan bertanggung jawab kepada camat.
- (2) Kelurahan dipimpin seorang lurah yang diangkat dari aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas camat.
- (4) Unit kerja perangkat daerah tingkat Kelurahan secara operasional berada di bawah lurah dan secara teknis administrasi berada di bawah perangkat daerah masing-masing.
- (5) Dalam rangka mendukung kordinasi pelaksanaan tugas antara lurah dan unit kerja perangkat daerah, pada kantor lurah dapat disediakan sarana dan prasarana sebagai kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah.
- (6) Pada kelurahan dapat dibentuk kantor bersama bagi unit kerja perangkat daerah dan unit kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (7) Dalam rangka mendukung tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kelurahan diberikan alokasi dana khusus sesuai beban kerja dan wilayah administratifnya.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Lurah dan susunan organisasi serta alokasi dana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (7) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Pembentukan, Susunan, Tipe, dan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Pasal 16

- (1) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tipe perangkat daerah diatur dengan Peraturan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

DEWAN KOTA/KABUPATEN DAN LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

Bagian Kesatu Dewan Kota/Kabupaten

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi dibentuk dewan kota/kabupaten.
- (2) Dewan kota/kabupaten bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kota/kabupaten kepada Walikota/Bupati;
 - b. menyampaikan laporan pengawasan sosial terhadap Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada Gubernur;
 - c. memberi masukan kepada Walikota/Bupati dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkup penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten;
 - d. menyusun rencana kerja dewan kota/kabupaten setiap tahunnya; dan
 - e. menyusun tata tertib dewan kota/dewan kabupaten.
- (3) Anggota dewan kota/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perwakilan

- masyarakat dengan komposisi 1 (satu) kecamatan 1 (satu) wakil.
- (4) Gubernur menetapkan anggota dewan kota/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan keanggotaan dewan kota/kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua Lembaga Musyawarah Kelurahan

Pasal 18

- (1) Untuk menampung aspirasi masyarakat pada kelurahan dibentuk lembaga musyawarah kelurahan.
- (2) Lembaga musyawarah kelurahan bertugas:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kelurahan kepada Lurah;
 - b. menyampaikan laporan pengawasan sosial terhadap Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada Camat; dan
 - c. memberi masukan kepada Lurah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan lingkup penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Walikota/bupati menetapkan anggota lembaga musyawarah kelurahan berdasarkan usulan dari Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, kedudukan, tugas, tata kerja, dan tata cara pemilihan keanggotaan lembaga musyawarah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu Urusan Pemerintahan

Pasal 19

(1) Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus

- Jakarta memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang berlaku secara umum berdasarkan undangundang pemerintahan daerah.
- (2) Selain Kewenangan sebagaimana dimaksud pada (1), Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan kewenangan khusus:
 - a. urusan pemerintahan; dan
 - b. kelembagaan.
- (3) Kewenangan khusus urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - c. penanaman modal;
 - d. perhubungan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. perindustrian;
 - g. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - h. perdagangan;
 - i. pendidikan;
 - j. kesehatan;
 - k. kebudayaan;
 - pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - m. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. kelautan dan perikanan; dan
 - o. ketenagakerjaan.
- (4) Kewenangan khusus kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup penetapan susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (5) Selain kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan kewenangan khusus dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan daerah dan barang milik daerah; dan
 - c. kemasyarakatan.
- (6) Pelaksanaan kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan.
- (7) Kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan kewenangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan (7) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dilaksanakan berdasarkan asas otonomi.
- (2) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Provinsi Daerah Khusus Jakarta wajib mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pemerintah Pusat berwenang menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Dalam rangka menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat melibatkan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (5) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat:
 - a. menarik kewenangan Pemerintah Daerah Khusus Jakarta menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - b. mewajibkan Daerah Khusus Jakarta untuk mendapatkan izin, persetujuan, rekomendasi, dan/atau bentuk lainnya kepada Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintah Pusat memastikan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria oleh daerah melalui pengawasan umum dan pengawasan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Dalam hal Provinsi Daerah Khusus Jakarta tidak mematuhi norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan kewenangannya, Pemerintah Pusat dapat:
 - a. menarik pelaksanaan kewenangan; dan/atau
 - b. menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewenangan Khusus di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- (1) Kewenangan Khusus di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. sumber daya air;
 - b. persampahan;
 - c. air minum;
 - d. air limbah;
 - e. drainase;
 - f. permukiman;
 - g. penataan bangunan dan lingkungan; dan
 - h. jalan.
- (2) Kewenangan khusus dalam subbidang sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup kegiatan:
 - a. penanganan tanggap darurat bencana banjir dan/atau perubahan iklim;
 - b. pelaksanaan sebagian operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
 - c. penertiban sempadan sungai; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya air sesuai dengan kriteria teknis metropolitan dari Pemerintah Pusat untuk seluruh sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi Daerah Khusus jakarta.
- (3) Kewenangan khusus dalam subbidang persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan huruf b penetapan, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan termasuk pengelolaan persampahan yang berada di kawasan strategis nasional di

- wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (4) Kewenangan khusus dalam subbidang air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum termasuk penyediaan air minum di kawasan strategis nasional di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (5) Kewenangan khusus dalam subbidang air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mencakup kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik termasuk pengelolaan air limbah di kawasan strategis nasional di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (6) Kewenangan khusus dalam subbidang drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mencakup kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terintegrasi langsung dengan sungai termasuk pengeloaan drainase di kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (7) Kewenangan khusus dalam subbidang permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mencakup kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman termasuk di kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (8) Kewenangan khusus dalam subbidang penataan bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mencakup kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, termasuk penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (9) Kewenangan khusus dalam subbidang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mencakup kegiatan penyelenggaraan jalan dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta kecuali jalan bebas hambatan (jalan tol) yang dilaksanakan sesuai dengan fungsi jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (9) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Kewenangan Khusus di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 22

- (1) Kewenangan Khusus di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan dan penetapan kriteria penghunian rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat; dan
 - b. kriteria penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keempat Kewenangan Khusus di Bidang Penanaman Modal

- (1) Kewenangan Khusus di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan iklim penanaman modal;
 - b. pelayanan penanaman modal;
 - c. pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
 - d. data dan sistem informasi penanaman modal.
- (2) Kewenangan khusus dalam subbidang pengembangan iklim penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pengembangan kemitraan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah (UMKM) serta Koperasi yang bekerja sama dengan Usaha Besar, baik berupa penanaman modal asing dan/atau penanaman modal dalam negeri.
- (3) Kewenangan khusus dalam subbidang pelayanan

- penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan PMA dan PMDN secara elektronik dan terpadu satu pintu berdasarkan pengawasan dari Kementerian yang membidangi perizinan berusaha.
- (4) Kewenangan khusus dalam subbidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.
- (5) Kewenangan khusus dalam subbidang data dan sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan penanaman modal secara terintegrasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kelima Kewenangan Khusus di Bidang Perhubungan

- (1) Kewenangan Khusus di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. lalu lintas dan angkutan jalan raya;
 - b. pelayaran; dan
 - c. perkeretaapian.
- (2) Kewenangan khusus dalam subbidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan terminal penumpang tipe A, tipe B dan tipe C;
 - b. penerbitan izin usaha uji berkala kendaraan bermotor yang dilakukan oleh badan usaha;
 - c. penyelenggaraan terminal barang;
 - d. akses terhadap data kendaraan bermotor dari Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka penerapan sistem pengawasan pada jalan

- berbayar elektronik;
- e. integrasi pembayaran angkutan umum massal intra dan antarmoda angkutan;
- f. pemberian subsidi layanan angkutan umum lintas daerah (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) secara proporsional;
- g. melakukan penyidikan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap kendaraan bermotor berupa mobil dan motor pribadi yang memasuki jalur khusus angkutan umum dan penyidikan terhadap angkutan umum orang/barang yang melakukan pelanggaran lalu lintas;
- h. pembatasan usia dan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perseorangan;
- i. pemanfaatan jalan tol untuk pengembangan sarana dan prasarana angkutan umum;
- j. perizinan penyelenggaraan kendaraan bermotor angkutan penumpang umum listrik berbasis baterai;
- k. penyelenggaraan angkutan sewa khusus;
- l. uji coba dan penerapan teknologi dan inovasi rekayasa lalu lintas;
- m. penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan angkutan umum masal secara terintegrasi antara Jakarta dengan daerah daerah sekitarnya;
- n. pemanfaatan daerah aliran sungai untuk pengembangan jaringan angkutan umum masal di wilayah daerah khusus jakarta; dan
- o. skema pembiayaan alternatif dalam bidang transportasi.
- (3) Kewenangan khusus dalam subbidang pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha;
 - b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha;
 - c. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai;
 - d. penetapan lintas penyeberangan dan

- persetujuan pengoperasian kapal dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- e. penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- f. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- g. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan:
- h. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- i. pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
- j. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan;
- k. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan;
- l. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan;
- m. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan;
- n. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan; dan
- o. penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/ DLKP pelabuhan pengumpan.
- (4) Kewenangan khusus dalam subbidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. penerbitan izin usaha, izin pembangunan, dan izin operasi prasarana perkeretaapian di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kawasan Aglomerasi;
 - b. penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kawasan Aglomerasi;

- c. penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kawasan Aglomerasi;
- d. penataan dan pembangunan jalur kereta api untuk transportasi massal di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kawasan Aglomerasi, baik jalur kereta api lintas dalam kota maupun jalur kereta api yang terhubung dengan lintas provinsi;
- e. pengaturan perhitungan tarif angkutan umum massal berbasis rel yang beroperasi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kawasan Aglomerasi dalam rangka integrasi tarif layanan;
- f. penyediaan prasarana angkutan umum berbasis rel dapat dilakukan oleh badan usaha baik melalui konsesi atau tidak melalui konsesi;
- g. perencanaan, pengaturan dan pengawasan perpotongan di atas dan dibawah jalur kereta api dan persinggungan bangunan dengan jalur kereta api di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- h. penetapan rencana induk perkeretaapian di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kawasan Aglomerasi; dan
- i. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kawasan Aglomerasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keenam Kewenangan Khusus di Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 25

(1) Kewenangan Khusus di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. pengelolaan limbah B-3; dan
- b. pengelolaan sampah.
- (2) Kewenangan khusus dalam subbidang pengelolaan limbah B-3 sebagaimana dimaksud huruf meliputi kegiatan ayat (1)a pengelolaan limbah B-3 yang diproduksi oleh perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah yang diproduksi badan/lembaga/masyarakat yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kewenangan khusus dalam subbidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan termasuk penetapan standar dan perizinan teknologi dalam pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketujuh Kewenangan Khusus di Bidang Perindustrian

- (1) Kewenangan Khusus di bidang perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf f meliputi:
 - a. perizinan; dan
 - b. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Kewenangan khusus dalam subbidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan pemberian izin usaha sektor industri strategis dan penanaman modal asing.
- (3) Kewenangan khusus dalam subbidang pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha di kawasan industri yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang perindustrian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kedelapan Kewenangan Khusus di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- (1) Kewenangan Khusus di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf g meliputi:
 - a. destinasi pariwisata;
 - b. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - c. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - d. industri pariwisata.
- (2) Kewenangan khusus dalam subbidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pengelolaan tempat bersejarah nasional, cagar budaya, dan pusat kebudayaan Betawi sebagai destinasi pariwisata termasuk pengelolaan pada kawasan strategis pariwisata nasional;
 - b. penetapan destinasi pariwisata;
 - c. pembangunan daya tarik wisata;
 - d. penetapan daya tarik wisata;
 - e. pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata.
- (3) Kewenangan khusus dalam subbidang pengembangan ekosistem ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penetapan kebijakan untuk mendorong pengembangan dan pengendalian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang inovatif; dan
 - b. pengembangan ekosistem ekonomi kreatif.
- (4) Kewenangan khusus dalam subbidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf c meliputi kegiatan pelaksanaan peningkatan pelatihan sumber daya manusia

- pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (5) Kewenangan khusus dalam subbidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan :
 - a. perizinan berusaha di bidang pariwisata bagi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri;
 - b. Pelaksanaan pembinaan industri pariwisata;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan industri pariwisata; dan
 - d. pengawasan dan pengendalian industri pariwisata.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kesembilan Kewenangan Khusus di Bidang Perdagangan

- (1) Kewenangan Khusus di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf h meliputi:
 - a. perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan;
 - b. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. pengembangan ekspor; dan
 - d. standardisasi perlindungan konsumen dan pengawasan kegiatan perdagangan.
- (2) Kewenangan khusus dalam subbidang perizinan dan pendaftaran perusahaan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Berbahaya (SIUP B-2), Distributor Bahan Terdaftar B-2 (DT-B2) (KBLI 466653), B-2, pemeriksaan sarana distribusi serta pengawasan distribusi, pengawasan dan pelabelan B-2; dan
 - b. penerbitan izin pengelolaan, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan.
- (3) Kewenangan khusus dalam subbidang stabilisasi

harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- b. pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- c. melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok; dan
- d. menjaga ketersediaan pasokan pangan dan stabilisasi harga melalui kerja sama antardaerah.
- (4) Kewenangan khusus dalam subbidang pengembangan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor kampanye pencitraan daerah khusus Jakarta skala Nasional dan skala internasional.
- (5) Kewenangan khusus dalam subbidang standardisasi perlindungan konsumen dan pengawasan kegiatan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
 - a. verifikasi standar ukuran, dan edukasi di bidang metrologi legal; dan
 - b. pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan tidak termasuk kewenangan tata niaga impor setelah melalui kawasan pabean.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kesepuluh Kewenangan Khusus di Bidang Pendidikan

- (1) Kewenangan Khusus di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf i meliputi:
 - a. kualitas dan akses pendidikan; dan b. pendidikan tinggi.
- (2) Kewenangan khusus dalam subbidang kualitas dan akses pendidikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. perizinan, kerja sama, bantuan pendanaan, pembinaan, monitoring operasional dan pengawasan pada satuan pendidikan umum dan keagamaan yang didirikan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan lembaga atau badan pendidikan asing;
- b. pengelolaan satuan pendidikan umum dan keagamaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan lembaga atau badan pendidikan asing;
- c. menetapkan kebijakan zona layanan satuan pendidikan umum dan keagamaan untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan
- d. penyelenggaraan pendidikan umum dan keagamaan yang dilaksanakan secara inklusif.
- (3) Kewenangan khusus dalam subbidang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pengelolaan akademi komunitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kesebelas Kewenangan Khusus di Bidang Kesehatan

- (1) Kewenangan Khusus di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf j meliputi:
 - a. data kesehatan; dan
 - b. upaya kesehatan.
- (2) Kewenangan khusus dalam subbidang data kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. melakukan pemrosesan data kesehatan individu penduduk atau bukan penduduk Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang berasal

- dari fasilitas pelayanan kesehatan dan non fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan Kawasan Aglomerasi untuk kepentingan penyelenggaraan upaya kesehatan; dan
- b. pemrosesan data dan informasi kesehatan oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan nasional.
- (3) Kewenangan khusus dalam subbidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan penerbitan perizinan berusaha, pembinaan, pengawasan dan pengendalian rumah sakit yang ada di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, kecuali rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keduabelas Kewenangan Khusus Bidang Kebudayaan

- (1) Kewenangan Khusus di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf k meliputi:
 - a. prioritas pemajuan Kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta; dan
 - b. pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan umum dan keagamaan, lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta masyarakat dalam pemajuan Kebudayaan.
- (2) Dalam rangka pemajuan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat membentuk Dana Abadi Kebudayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketigabelas Kewenangan Khusus di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 32

- (1) Kewenangan Khusus di bidang pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf l meliputi:
 - a. menentukan syarat khusus dalam pemberian bantuan biaya dan/atau bantuan bentuk lainnya yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta; dan
 - b. pembebanan biaya layanan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang pengendalian penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 33

- (1) Kewenangan Khusus di bidang keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf l meliputi:
 - a. pengelolaan sistem informasi keluarga; dan
 - b. pengelolaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keempatbelas Kewenangan Khusus di Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 34

(1) Kewenangan khusus di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf m, berupa penertiban administrasi kependudukan dan catatan sipil terhadap penduduk yang terdaftar di Daerah Khusus Jakarta yang tidak bertempat tinggal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam kurun waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Kelimabelas Kewenangan Khusus di Bidang Kelautan dan Perikanan

- (1) Kewenangan Khusus di bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf n, merupakan kewenangan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (2) Kewenangan untuk mengelola ruang laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di luar minyak dan gas bumi;
 - b. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
 - c. pengaturan administrasi;
 - d. pengaturan tata ruang;
 - e. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut di luar minyak dan gas bumi;
 - f. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut;
 - g. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara;
 - h. penyelenggaraan reklamasi; dan
 - i. pengaturan kawasan khusus pada pelabuhan.
- (3) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan zona inti dan zona penunjang serta kawasan konservasi pada wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut termasuk pulau-pulau kecil sesuai dengan kajian dan kebutuhan dalam rangka pengembangan ekonomi di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

- (4) Pemerintah Pusat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilaporkan kepada DPR RI.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Keenambelas Kewenangan Khusus di Bidang Ketenagakerjaan

Pasal 36

- (1) Kewenangan khusus di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf o merupakan kewenangan untuk menetapan besaran upah minimum tenaga kerja dan pengaturan mengenai tenaga kerja asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

Bagian Ketujuhbelas Kewenangan Khusus di Bidang Kelembagaan

- (1) Kewenangan Khusus di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) meliputi:
 - a. penetapan jenis dan tipe;
 - b. jumlah; dan
 - c. susunan perangkat daerah, sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan khusus di bidang kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

- (1) Dalam rangka membantu Gubernur dalam perumusan kebijakan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah, Gubernur dapat mengangkat staf khusus.
- (2) Jumlah staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah staf ahli.
- (3) Persyaratan, tata cara pengangkatan, dan penghasilan staf khusus diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapanbelas Kewenangan Khusus di Bidang Kepegawaian

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan Kewenangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki kewenangan:
 - a. menetapkan penghasilan aparatur sipil negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. mengangkat pegawai profesional nonaparatur sipil negara pada perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan daerah badan layanan umum daerah.
- (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan aparatur sipil negara dan manajemen pengangkatan pegawai profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur setelah mendapat persetujuan Menteri menyelenggarakan yang urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Kesembilanbelas Kewenangan Khusus di Bidang Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah

Pasal 40

(1) Dalam rangka pengelolaan pendapatan daerah, Kementerian yang menyelenggarakan urusan di

- bidang keuangan memberikan seluruh data jumlah PPh 21, PPh 25, dan PPh 29 yang dipungut di wilayah Daerah Khusus Jakarta sebagai dasar perhitungan dana bagi hasil.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan diberikan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta.

- (1) Tarif pajak jasa parkir dan tarif pajak jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tarif pajak jasa parkir ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen); dan
 - b. Tarif pajak jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (2) Tarif pajak daerah di luar pajak jasa parkir dan pajak jasa hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menerima lain-lain pendapatan daerah yang sah dari kegiatan pemanfaatan ruang.
- (2) Bentuk lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kontribusi pembangunan gedung;
 - b. kontribusi insentif pemanfaatan ruang atas pembangunan gedung; dan
 - c. dana oleh penyedia rumah susun komersial yang menjadi kewajiban pengembang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.

- (1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menerima penerusan pinjaman dari lembaga asing untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (2) Rencana penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk ditetapkan rencana pemanfaatan penerusan pinjaman berkoordinasi dengan Menteri dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (3) Rencana penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menjadi bahan perundingan dengan lembaga asing.
- (4) Pelaksanaan penerusan pinjaman hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Pelaksanaan penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
- (6) Tata cara penerusan pinjaman dari lembaga asing oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat menerima penerusan hibah dari lembaga asing untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (2) Rencana penerusan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Gubernur kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk ditetapkan rencana

- pemanfaatan penerusan hibah berkoordinasi dengan Menteri dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (3) Rencana penerusan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menjadi bahan perundingan dengan lembaga asing.
- (4)Pelaksanaan penerusan hibah hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Tata cara penerusan hibah dari lembaga asing oleh Pemerintah Pusat kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang disesuaikan dengan bentuk pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (2) Pengaturan kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

- (1) Kontrak tahun jamak dapat melampaui masa jabatan Gubernur.
- (2) Kegiatan yang dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kegiatan yang menyangkut kepentingan rakyat luas dan mendesak namun tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) masa jabatan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan kajian yang memuat alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh ahli

atau lembaga independen.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang mendukung pencapaian Kota Global.
- (2) Dalam rangka pengelolaan barang milik daerah untuk tujuan investasi, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat membentuk lembaga manajemen aset.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga oleh lembaga manajemen aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan barang milik daerah oleh lembaga manajemen aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 48

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat mengusulkan pemanfaatan barang milik negara kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB VII KERJA SAMA LUAR NEGERI

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dapat melakukan kerja sama dengan daerah, badan usaha dan lembaga, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama daerah di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung.
- (3) Kerja sama daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan secara tertulis dan menjadi

dasar bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan penandatanganan perjanjian dengan daerah, badan usaha dan lembaga yang ada di luar negeri.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 50

- (1) Pendanaan pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lainnya yang sah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dapat memberikan tambahan dukungan pendanaan berupa dana kekhususan untuk pelaksanaan kewenangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dengan memperhatikan usulan dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.

BAB IX KAWASAN AGLOMERASI

- (1) Untuk mensinkronkan pembangunan Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan daerah sekitar, dibentuk Kawasan Aglomerasi.
- (2) Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mencakup minimal wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kota Bekasi.
- (3) Sinkronisasi pembangunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dokumen rencana tata ruang dan dokumen perencanaan Pembangunan kementerian/Lembaga, provinsi, dan kabupaten/kota yang termasuk dalam cakupan Kawasan Aglomerasi.

Pasal 52

- (1) Sinkronisasi dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana tata ruang kawasan strategis nasional yang mencakup seluruh atau sebagian wilayah Kawasan Aglomerasi.
- (2) Dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi ruang dan struktur ruang yang dapat menjamin keselarasan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pada Kawasan Aglomerasi.
- (3) Penyusunan dokumen rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- (1) Dokumen rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi.
- (2) Penyusunan dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat serta Jakarta sebagai Kota Global.
- Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3)(1) memuat program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota pada kawasan prioritas aglomerasi yang menjadi untuk menjamin sinkronisasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Kawasan Aglomerasi.

- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal mencakup:
 - a. transportasi;
 - b. pengelolaan sampah;
 - c. pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. penanggulangan banjir;
 - e. pengelolaan air minum;
 - f. pengelolaan B-3 dan limbah B-3;
 - g. infrastruktur wilayah;
 - h. penataan ruang;
 - i. energi;
 - j. kesehatan; dan
 - k. kependudukan.
- (5) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat program, kegiatan, penanggungjawab dan kerangka waktu pelaksanaan.
- (6) Dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan rencana induk di Kawasan Aglomerasi, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang kawasan strategis nasional pada Kawasan Aglomerasi dan dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dibentuk Dewan Kawasan Aglomerasi.
- (2) Dewan Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang Kawasan strategis nasional pada

- Kawasan Aglomerasi dan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi; dan
- b. mengoordinasikan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rencana induk oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
- (3) Dewan Kawasan Aglomerasi dipimpin oleh Wakil Presiden.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan Aglomerasi diatur dengan Peraturan Presiden.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi merupakan program/kegiatan strategis nasional yang menjadi prioritas bagi kementerian/lembaga dan daerah pada Kawasan Aglomerasi.

Pasal 57

- (1) Dalam rangka penyediaan layanan lintas daerah dan/atau berdampak lintas daerah, pemerintah daerah pada Kawasan Aglomerasi dapat melakukan kerja sama pembentukan badan layanan bersama.
- (2) Badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan hukum yang berhak:
 - a. mempunyai kekayaan sendiri;
 - b. mengelola anggaran sendiri;
 - c. mengelola pegawai sendiri; dan
 - d. melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Pembentukan badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Sumber pendapatan badan layanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. pendapatan sendiri; dan
 - c. penerimaan lain yang sah.

Pasal 58

(1) Badan layanan bersama dipimpin oleh Kepala Badan dibantu oleh Wakil Kepala Badan.

- (2) Pada badan layanan bersama dibentuk dewan pengawas yang bertugas memberikan persetujuan atas kebijakan dan anggaran badan layanan serta melakukan pengawasan atas operasionalisasi dan keuangan badan layanan.
- (3) Dewan pengawas dibantu oleh satuan pengawas internal.
- (4) Kepala badan, wakil kepala badan dan dewan pengawas dipilih oleh kepala daerah dan ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah pada Kawasan Aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.
- (5) Proporsi suara kepala daerah dalam pemilihan kepala dan wakil kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan proporsi modal dan/atau saham masing-masing daerah.

- (1) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta melakukan kerja sama wajib antar-daerah dengan daerah sekitar untuk meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan perkotaan Jakarta dan daerah berbatasan di sekitarnya.
- (2) Kerjasama wajib antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memadukan pembangunan antar wilayah dan antar sektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama wajib antar daerah dengan daerah berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. perencanaaan, pengelolaan dan pengendalian jaringan prasarana perkotaan meliputi drainase, air limbah dan persampahan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur;
 - b. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sistem transportasi secara terpadu dan massal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur;
 - c. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian sumber daya air, serta pemantapan program pengendali banjir dan rob secara terintegrasi di

- wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur;
- d. perencanaan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara dan air di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur; dan
- e. pelaksanaan kegiatan bersama untuk mendukung kebutuhan pelayanan perkotaan sebagai kawasan perkotaan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh Menteri bersama dengan menteri yang secara teknis membidangi urusan yang dikerjasamakan.
- (5) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar-daerah dalam rangka pelaksanaan kerjasama wajib yang menjadi tanggungjawab masing-masing daerah.
- (6) Kerja sama sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Aglomerasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

Pemerintah Pusat menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan Kawasan Gelora Bung Karno, Kawasan Monumen Nasional, dan Kawasan Kemayoran kepada Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Dewan Kota/Dewan Kabupaten, dan Lembaga Musyawarah Kelurahan yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

Pasal 63

Pada saat Undang-Undang ini disahkan dan diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta saat ini tetap menjadi Ibu Kota Provinsi Daerah Khusus Jakarta sampai dilakukan perubahan menurut Undang-Undang ini.

Pasal 65

Barang milik daerah milik Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Pusat diserahterimakan untuk dikelola kembali oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta paling lama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara mulai berlaku.

Pasal 66

Sebelum rencana induk pembangunan Kawasan Aglomerasi ditetapkan, kementerian/lembaga, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam Kawasan Aglomerasi tetap dapat menyelenggarakan program dan kegiatan pembangunan yang memiliki keterkaitan lintas wilayah.

Serah terima personel, pendanaan, sarana prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Jakarta Provinsi Daerah Khusus yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 70

Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 71

DPR melalui alat kelengkapan yang menangani bidang legislasi wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini berdasarkan mekanisme dalam Undang-Undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang- undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal ... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal ... MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR ...

PENJELASAN

ATAS

UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG

PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

I. UMUM

Desentralisasi dalam kerangka negara kesatuan telah menjadi pilihan bentuk pemerintahan oleh para pendiri bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang harus negara lakukan untuk mencapai tujuan negara tersebut adalah dengan membagi kewenangan dengan menyelenggarakan pemerintahan yang melalui desentralisasi. Desentralisasi menjadi pilihan selain karena keinginan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap dinamika yang terjadi di daerah, juga pemerintahan yang desentralistis lebih kondusif bagi percepatan pengembangan demokrasi di Indonesia. Selain desentralisasi umum, Indonesia juga mengakui satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus berupa desentralisasi yang bersifat asimetris atau berbeda dengan daerah pada umumnya. Para pendiri bangsa telah menyadari bahwa variabilitas yang tinggi antardaerah, dan kondisi geografis yang terdiri dari beriburibu pulau menjadi salah satu tantangan yang besar dan berat untuk mewujudkan tujuan negara, terutama jika Negara Indonesia dikelola secara sentralistis.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan bagian dari Pemerintah Negara Indonesia yang dibentuk sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 Km² (lautan: 6.977,5 Km²), dengan penduduk berjumlah 11.248,839 jiwa pada tahun 2023. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta, dan perusahaan asing. Kota ini juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat Association of Southeast Asian Nations.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta telah berperan sebagai Ibu Kota Negara, namun selain perannya sebagai Ibu Kota Negara, beberapa peran penting Jakarta dalam pembangunan yang perlu mendapatkan pengakuan sebagai kekhususan. Peran penting yang dimiliki Provinsi Daerah Khusus Jakarta sejak kemerdekaan Indonesia ada tiga, yaitu sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis dan perdagangan nusantara, serta sebagai pusat kebudayaan nasional.

Peran Jakarta sebagai pusat pemerintahan yaitu sebagai Ibu Kota disematkan bagi Jakarta sebelum Indonesia merdeka. Sebelum kemerdekaan, Belanda menjadikan Jakarta sebagai wilayah adminstrasi (gewest) yaitu status otonomi diberikan kepada jajahannya di Hindia Belanda (Indonesia). Setelah adanya otonomi di Hindia Belanda, dengan lahirnya Desentralisatie Wet 1903, Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi Gemeente, lalu kemudian berubah menjadi stadsgemeente berdasarkan Stadsgemeente Ordonnantie 1924 Jakarta.

Provinsi Daerah Khusus Jakarta mempunyai peranan penting dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta merupakan tempat terjadinya peristiwa penting terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Indonesia. Provinsi Daerah Khusus Jakarta juga menjadi Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta sudah menjadi pusat bisnis jauh sebelum ada Indonesia, yaitu dimulai dari zaman Kerajaan Banten dengan nama Sunda Kelapa hingga menjadi pelabuhan Jayakarta. Pelabuhan Jayakarta dijadikan oleh Vereenigde Oostindische Compagnie sebagai pusat pengendalian perdagangan dan militer di seluruh nusantara. Kemudian di era yang lebih modern, keberadaan Pelabuhan Tanjung Priuk di Jakarta telah menjadi salah satu pelabuhan terpenting dalam perdagangan nasional internasional di Indonesia. Fakta-fakta dan tersebut menunjukkan bahwa Jakarta lahir dan berkembang menjadi pusat pemerintahan di samping sebagai Ibu Kota Negara dan sekaligus pusat bisnis nasional sampai saat ini.

Peran penting Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sekaligus sebagai kota bisnis selama puluhan tahun menyebabkan kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta bagi perekonomian nasional cukup besar yaitu sebesar 17.3% (tujuh belas koma tiga persen), sedangkan kontribusi ekonomi Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap ekonomi di Pulau Jawa sebesar 28% (dua puluh delapan) di 2021. Dari sisi perdagangan, Pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi pintu masuk dan keluar bagi barang dari dalam dan luar negeri

menjadi pelabuhan dengan produksi bongkar muat peti kemas terbanyak nomor 22 (dua puluh dua) dunia. Pelabuhan Tanjung Priok adalah pintu masuk bagi 17.3% (tujuh belas koma tiga persen) impor barang yang masuk ke Indonesia, dan juga 35.4% (tiga puluh lima koma empat persen) dari impor ke Pulau Jawa. Sementara itu, 50.3% (lima puluh koma tiga persen) ekspor dari Pulau Jawa dikirim melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Di level domestik, Tanjung Priok menampung 47.4% (empat puluh tujuh koma empat persen) barang untuk didistribusikan ke luar Jawa, dan menerima 20.7% (dua puluh koma tujuh persen) barang dari luar pulau untuk didistribusikan.

Dengan kedudukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibu Kota Negara, sektor pemerintah berkontribusi penting dalam perekonomian Jakarta. Produk Domestik Regional Bruto untuk Provinsi Daerah Khusus Jakarta dari sisi konsumsi pemerintah mencapai Rp456.820.000.000,000 (empat ratus lima puluh enam triliun delapan ratus dua puluh miliar Rupiah) atau sekitar 16% (enam belas persen) dari total Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Daerah Khusus Jakarta di tahun 2021. Data estimasi menunjukkan bahwa dalam setiap Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) belanja pemerintah (pusat dan daerah) di Jakarta berkontribusi terhadap Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh Rupiah) pendapatan dari sektor lain di Jakarta, dan Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu Rupiah) pendapatan di luar Jakarta. Sementara itu, dalam data estimasi juga 1 (satu) pekerjaan di bidang pemerintahan memberikan kesempatan kerja sebesar 2,05 (dua koma lima) orang di sektor lain di Jakarta dan 9,31 (sembilan koma tiga puluh satu) orang di luar Jakarta.

Daerah Khusus Provinsi Jakarta telah mengalami pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, penurunan kondisi dan fungsi lingkungan, tingkat kenyamanan hidup yang terus menurun, serta mengalami berbagai permasalahan urban yang masih belum terselesaikan dengan baik seperti banjir, penurunan muka tanah, polusi udara dan air, perubahan iklim, permasalahan transportasi, kemacetan, pemukiman kumuh, sampah, ruang terbuka hijau, pengelolaan limbah, pedagang kaki lima, kriminalitas, dan masalah sosial lainnya yang memerlukan pemecahan secara komprehensif. Kondisi tersebut tidak mampu diselesaikan dengan model tata kelola pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Permasalahan di Jakarta bukan lagi menjadi permasalahan lokal tetapi merupakan

permasalahan nasional yang penyelesaiannya tidak hanya bergantung pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sendiri saja, namun juga sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Penanganan permasalahan-permasalahan di Provinsi memerlukan kesatuan Daerah Khusus Jakarta strategi penanganan yang melibatkan pemerintah daerah di sekitar Jakarta yaitu Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan dan Cianjur. Sebagai contoh, untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta, Pemerintah Daerah Khusus Jakarta harus bersama-sama dengan Pemerintah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperbaiki permasalahan dari hulu sampai dengan hilir. Di hulu, Pemerintah Kabupaten Bogor berkontribusi untuk mengurangi debit air penghijauan di kawasan puncak. Di Provinsi Daerah Khusus sendiri, Pemerintah Pusat berkontribusi mengelola daerah aliran sungai yang menjadi kewenangan pusat bukan kewenangan daerah. Contoh lain misalnya, untuk mengatasi kemacetan Jakarta perlu dilakukan pengurangan jumlah kendaraan ke Jakarta melalui penyediaan transportasi umum buat warga Jakarta dan pembatasan kendaraan pribadi ke Jakarta. Pada faktanya, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 20 (dua puluh) juta unit yang bersumber dari berbagai kota di sekitar Provinsi Daerah Khusus Jakarta, bukan hanya berasal dari Provinsi Daerahh Khusus Jakarta saja. Kebijakan pembatasan kendaraan pribadi selama ini diterapkan melalui kebijakan ganjil genap, kebijakan 3 in 1, atau pengoptimalan angkutan umum pada kenyataanya memerlukan kolaborasi dan dukungan dari pemerintah daerah di sekitar Jakarta.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang 2022 tentang Ibu Tahun Kota Negara, memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang di sebagian wilayah Penajam Paser terletak Utara Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. berkonsekuensi pada perubahan status, kedudukan dan fungsi Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara. Aktivitas pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang sangat berpengaruh kepada berbagai aspek kehidupan di Jakarta tentu akan terdampak kebijakan

pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur. Dengan demikian, perlu adanya pengkajian yang komprehensif terhadap dampak pemindahan Ibu Kota Negara tersebut. Aspek yang akan perlu dikaji tersebut, antara lain meliputi:

- a. Status kekhususan Jakarta;
- b. Sistem pemerintahan;
- c. Perekonomian Jakarta;
- d. Pembangunan sumber daya manusia;
- e. Mobilitas dan konektivitas;
- f. Lingkungan hidup dan bencana alam;
- g. Pemukiman dan Perumahan; dan
- h. Penataan Ruang;

Meskipun berdasarkan ketentuan Undang-Undang pemindahan Ibu Kota Negara dilakukan secara bertahap dan pemindahan ditetapkan pelaksanaan dengan Keputusan Presiden, kepastian hukum mengenai status Jakarta perlu segera dirumuskan dan ditetapkan. Sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, pembentuk Undang-Undang diminta untuk segera melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Negara paling lama 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ditetapkan. Undang-Undang tersebut mengatur tata kelola Provinsi Daerah Khusus Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "daerah otonom" adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.

Ayat (7)

Alokasi dana khusus diberikan antara lain untuk

digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat oleh kelurahan hingga di tingkat rukun warga dan rukun tetangga.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada suburusan bidang jalan dan suburusan bidang permukiman (contoh jalan lingkungan, saluran air lingkungan), antara lain meliputi:

- 1. urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pada suburusan bidang persampahan (pengangkutan sampah rukun tetangga ke tempat pembuangan sampah sementara);
- 2. urusan pemerintahan di bidang kesehatan pada suburusan bidang pemberdayaan masyarakat (Jumantik, PMT Posyandu, PMT Posbindu, dan PMT Poslansia);
- 3. fungsi penerangan jalan lingkungan;
- 4. fungsi penyelenggaraan pertamanan; dan
- 5. ketertiban lingkungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kemasyarakatan" termasuk namun tidak terbatas terkait tata kelola pelayanan urusan kemasyarakatan oleh Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), baik dari sisi koordinasi kewilayahan, pelayanan administrasi, dan penganggarannya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengelolaan ruang laut termasuk kegiatan reklamasi pantai dan kegiatan lainnya pada ruang laut sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas, koperasi, dan/atau badan usaha bentuk lainnya, baik badan usaha yang masuk ke dalam kelompok usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...